



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS ALIAN**

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,  
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731  
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>  
Pos-el [puskesmas\\_alian@yahoo.co.id](mailto:puskesmas_alian@yahoo.co.id)

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	a. Penanganan gawat darurat b. Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut sesuai diagnosa dokter
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas (KTP / KK / SIM / Kartu pelajar / KTA ) b. Kartu peserta JKN (BPJS / KIS) bagi yang memiliki c. Kartu berobat (pasien lama)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien datang b. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran TTV</li> <li>d. Petugas menentukan diagnosa pasien</li> <li>e. Petugas melakukan tindakan dan menentukan terapi yang sesuai dengan diagnosa</li> <li>f. Petugas meminta keluarga / penanggung jawab pasien untuk tanda tangan inform consent apabila pasien membutuhkan tindakan medis</li> <li>g. Petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi (bila harus dirujuk)</li> <li>h. Petugas mendokumentasikan hasil pemeriksaan di dokumen rekam medis</li> <li>i. Petugas menulis resep yang akan diberikan kepada pasien</li> <li>j. Petugas menyerahkan obat kepada pasien</li> </ul>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Setiap pasien membutuhkan waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan tanpa tindakan : 5 – 10 menit</li> <li>b. Pelayanan dengan tindakan : 10 – 60 menit</li> </ul>
6.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien BPJS gratis</li> <li>b. Pasien non BPJS sesuai peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ul>
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung</li> <li>b. Pengaduan secara langsung dapat dilakukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon.</li> <li>c. Pengaduani tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS.</li> <li>d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).</li> </ul>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat tidur</li> <li>b. Meja</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kursi</li> <li>d. Alat tindakan</li> <li>e. Tensimeter</li> <li>f. Termometer</li> <li>g. Stetoskop</li> <li>h. Oksimetri</li> <li>i. Timbangan</li> <li>j. Senter</li> <li>k. Nebulizer</li> <li>l. EKG</li> <li>m. Troli emergency</li> <li>n. Tabung Oksigen</li> <li>o. ATK</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter umum</li> <li>b. Perawat (minimal D-3 Keperawatan)</li> </ul>
10.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 Dokter</li> <li>b. 16 Perawat</li> </ul>
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Puskesmas</li> <li>b. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>c. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien.</li> <li>b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksans	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas</li> <li>b. Lokakarya Mini Tribulan bersama Lintas Sektor</li> <li>c. Survey Kepuasan Masyarakat.</li> </ul>

Ditetapkan di : Kebumen  
 Pada tanggal : 23 Januari 2024  
 Kepala Puskesmas Alian



dr. Brantas Prayoga

